

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Islamic Economics Journal

Volume 1, Nomor 1, Juni 2015

ISSN: 2460-1896

DAFTAR ISI

<i>Muḍārabah</i> Prespektif Kaidah Fikhiyah (Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang <i>Muḍārabah</i>) <i>Mohamad Deny Irawan</i>.....	1
Asālibu Muassasah Az-Zakāh fi Rofahiyah Al-Mujtama' wa Ātsariha fi Hayatihim Al-Iqtishodiyah: Dirāsatu Halah fi Muassasah az-Zakāh al-Hukumiyyah far'u Madīnati Simarang, Jāwa al-Wustha, Indūnīsiya <i>Muhammad Taufiq Zam-Zami</i>.....	23
Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah) <i>Martini Dwi Pusparini</i>.....	45
Pembangunan Ekonomi Islam pada Perbankan Syari'ah: Telaah Beberapa Problem Dalam Transaksi <i>Muḍārabah</i> Kontemporer <i>Rahmad Hakim</i>.....	61
Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Anggota/Nasabah (Studi Kasus di Baitu-t Tamwil At-Tamziz cabang Magelang tahun 2012-2013) <i>Royyan Ramdhani Djayusman, Achmad Nasution</i>.....	85

Perilaku Permintaan Uang Islam: Antara Otentisitas dan Inovasi

Khoirul Umam 107

Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa Tahun 2014

Anton Sudrajat 133

Muḍārabah Perspektif Kaidah Fikhiyah (Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Muḍārabah)

Mohamad Deny Irawan*

UIN Syarif Hidayatullah
hans_deny@yahoo.co.id

Abstract

The *Muḍārabah* system has attracted the investors, either domestic or overseas. Various kind of product developments of *muḍārabah* began to emerge, starting from financing to issuance of bond certificates and Certificate of *muḍārabah* Investment among the Banks. National Sharia Council (DSN-MUI) as a supervisor for the implementation of Islamic economic system has an important role in maintaining the harmony of Islamic economic practice as rooted in Al-Qur'an and Sunnah. As fatwa is always required, some rules of Fiqh has been emerged

Keywords: *Muḍārabah, Rule of Fiqh, Economic System Implementation.*

* Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jalan Ir. Haji Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang, Banten 15412, Indonesia, Telp. +62 21 7401925

Abstrak

Sistem *muḍārabah* semakin menarik investor baik dalam dan luar negeri. Beragam produk pengembangan *muḍārabah* mulai dari pembiayaan hingga penerbitan obligasi Syariah *muḍārabah* dan Sertifikat Investasi *muḍārabah* antar Bank mulai muncul satu persatu. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) selaku badan pengawas pelaksana ekonomi syariah memerankan peran penting dalam menjaga kesesuaian praktek ekonomi syariah sebagaimana bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan penerbitan fatwa pula, beberapa kaidah fikhiyah dimunculkan, yang tidak lain berfungsi sebagai penguat legitimasi pelaksanaan ekonomi syariah.

Kata kunci: *Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Muḍārabah, qawā'id fiqhiyyah*

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah dalam sistem ekonomi dunia semakin menggeliat. Tidak saja dengan hadirnya Perbankan syariah yang menyajikan produk-produk menarik tetapi juga prinsip-prinsip ekonomi *ala* Al-Quran dan Sunnah. Tidak mau ketinggalan, Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya beragama islam, mau tidak mau akan mengambil keuntungan dengan adanya konsep ekonomi Islam. Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, saat meresmikan gerakan ekonomi Syariah 'Gres!' pada 2013 yang lalu, menyebut bahwa sudah saatnya Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia.¹ Meski sejumlah permasalahan tentang penerapan ekonomi syariah di Indonesia kerap menimpa seperti anggapan bahwa label syariah yang 'menempel' pada setiap produk perbankan syariah belum sepenuhnya Syar'i.² Setidaknya pendapat Zaim saidi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenyataan bahwa sistem ekonomi syariah dewasa ini masih sangat tergantung pada sistem jaminan, kelembagaan-konvensional hingga kredibilitas dan kualitas pengambil kebijakan serta minimnya pengetahuan tentang ekonomi syariah itu sendiri menjadi bukti bahwa persoalan ini mesti segera dipecahkan.

¹ Advetorial "Grand launching 'Gres!!!' Oleh Presiden" *Majalah Gontor*, Desember 2013, 46-47

² Zaim Saidi, "Bebas bunga bukan berarti bebas riba" *Jaringan Islam Liberal* (Desember, 2013) <http://islamlib.com/?site=1&aid=701&cat=content&cid=12&title=bebas-bunga-tak-berarti-bebas-riba> (Accessed March 12, 2015).

Salah satu produk yang sering disorot adalah *muḍārabah*. *Muḍārabah*, meski kelihatannya bagus, nyatanya masih pamor dengan murabahah. Meskipun penulis sendiri belum menemukan dengan terperinci data jumlah transaksi yang menggunakan akad murabahah maupun *muḍārabah*, tetapi banyak ditemukan di Lembaga Keuangan macam *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Bank Syariah kerap melakukan pembiayaan dengan akad murabahah seperti dalam pembiayaan dan lain sebagainya.

Meski demikian, peluang untuk memajukan *Muḍārabah* sebagai produk ekonomi perbankan syariah andalan di Indonesia bukan merupakan sebuah khayalan. Optimisme ini didasari oleh kemampuan para *stake holder* bidang perbankan untuk menggunakan produk ekonomi syariah sesuai dengan ketentuannya. Dalam prakteknya, alur perjalanan ekonomi syariah di Indonesia dipantau langsung Dewan Syariah Nasional (DSN) selaku “auditor” perbankan syariah dengan mengeluarkan fatwa-fatwanya.³ Tulisan ini akan membahas sejauh mana prinsip-prinsip fikih (baca: Kaidah Fikhiyah) digunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan *Muḍārabah* serta produk pengembangan dari sistem *Muḍārabah*.

1. Muḍārabah: Definisi dan Pembagiannya

Muḍārabah berasal dari kata Dha-Ra-Ba yang artinya memukul. Sedangkan ditambahkan huruf Alif dan mim menandakan adanya keikutsertaan antara 2 orang atau lebih. Namun, bukan berarti antara 2 orang atau lebih itu terlibat baku hantam, tetapi terlibat dalam sebuah usaha. Maksud dari *muḍārabah* pada definisi ini sesuai dengan ayat 20 dari surat Muzammil, “Wa Akharūna Yaḍribūna Fil Ard” yang berarti pemberian kepada seseorang selaku pemilik untuk menjalankan perdagangan dan membagi keuntungan diantara keduanya.⁴ Istilah *Muḍārabah* sendiri digunakan oleh masyarakat Irak sedangkan masyarakat yang berasal dari Hijaz menggunakan istilah *Qirādh* atau *Muqāradhah* sebagai pengganti dari istilah *Muḍārabah*. Perbedaan istilah ini juga membuat

³ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan Syariah; Prespektif Hukum Perbankan Syariah” *Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 2* (2012): 271.

⁴ Wuzāratu Al-Awqāf Was Shuūn Al-Islāmiyah, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyah* (Kuwait: Dāru aṣ-ṣafwah, 1998) Juz 38: 35.

kalangan hanafiyah dan Malikiyah menggunakan istilah *Muḍārabah* sedangkan kalangan Shāfi'iyyah dan Hanabilah menggunakan *Qirād* sebagai istilahnya.⁵ Wahbah Zuhaili menggunakan istilah *Al-Qirādh*. Menurut mufti Syiria tersebut, *Al-Qiradh* adalah suatu akad yang mengkhususkan pengembalian/pembayaran dengan jumlah tertentu pada mitranya.⁶ Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah (w.751) mengatakan bahwa para ulama memperbolehkan pembayaran kepada seseorang atas pekerjaannya sebagai hasil dari pembagian keuntungan.⁷ Abu Hamid al-Ghazali (w. 505) mengatakan bahwa *Al-Qirād* atau *Muḍārabah* diakui secara Konsensus atau *Ijma'* para ulama. Tujuannya agar terjadi sebuah kemitraan dalam usaha. Apabila yang 1 memiliki usaha, maka yang lainnya bisa menanam modalnya lalu kemudian dibagi keuntungannya sesuai dengan akad yang telah disepakati.⁸ Dengan demikian, Al-Ghazali dalam bukunya *Al-Wasīm Fi Al-Madhhab* menetapkan rukun bagi mereka yang menggunakan sistem *qiradh* atau *muḍārabah* ini. Rukun yang dimaksud ada 4: (1) 2 orang yang berakad atau lebih, (2) Kompensasi bagi keduanya, (3) Modal, (4) akad secara verbal.⁹ Dengan beberapa definisi diatas sudah bisa dipahami bahwa *Muḍārabah* merupakan sistem bagi hasil atau profit sharing sehingga kehadiran dua belah pihak pemodal dan pemilik usaha dibutuhkan. Terkait bagi hasil didasarkan pada keuntungan usaha sesuai akad yang telah disepakati.

Kongkritnya seperti ini. Jika "A" adalah seorang pengusaha cuci motor, dan "B" adalah pemilik modal. Ketika "A" dan "B" bertemu mereka menyepakati beberapa hal terkait usaha si "A". Si "B" selaku pemilik modal setuju untuk mendonasikan hartanya untuk dijadikan Modal bagi usaha si "A". Setelah keinginan keduanya tercapai, selanjutnya memasuki proses kesepakatan (baca; akad) pembagian keuntungan lalu ditetapkanlah 40% keuntungan bagi "A" selaku pemilik modal dan bagi pengusahanya 60% penghasilan bagi si "B". Klausul kesepakatan tersebut akan terjadi

⁵ Wuzāratu Al-Awqāf Was Shuūn Al-Islāmiyah, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyah*": 35.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dāru al-fikr, 1985) Juz 4: 720.

⁷ Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *Jāmi'u Al-Fiqh* (Dāru al-manṣūrah, 2000) Juz 4: 436.

⁸ Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Alwasīt Fil Madhhab* (Kairo: Darussalam Lit tiba'ah wan nashr, 1997) Juz 4 : 105.

⁹ Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Alwasīt Fil Madhhab* Juz 4: 105.

apabila usahanya telah mencapai waktu yang telah ditentukan, misalnya satu tahun. Maka kewajiban “A” untuk membayarkan keuntungan usaha kepada si “B”, selaku pemilik modal, dengan prosentase pembagian sesuai akad yaitu 40%. Begitu seterusnya. MUI memosisikan “A” sebagai Lembaga keuangan Syariah (LKS) sebagai pemodal utama.¹⁰ Lebih lanjut, LKS berkewajiban untuk menyediakan keseluruhan modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹¹

Dalam *madhhab Hanafiyah*, akad menjadi sisi yang sentral. Tanpa akad tidak ada mu’amalah. Sedangkan bagi *madhhab syafi’iyyah*, selain akad, dua belah pihak yang bersepakat, barang yang disepakati serta kesepakatan verbal (*ṣiġhatul ‘aqd*) harus ada. Jika salah satu dari keempatnya tidak ada, Mu’amalah akan batal. Beda halnya apabila kesepakatan sudah memasuki ranah klausul-klausul tertentu, jika tidak ditemui terjadi sesuai dengan klausul maka kesepakatan itu rusak meski demikian transaksinya dibenarkan.

Dalam prakteknya, *muḍārabah* menghasilkan beberapa bentuk. Menurut *Wuzāratu al-awqāf wa shuūn al-islamiyah muḍārabah* dibagi menjadi 2, *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. *Muḍārabah muṭlaqah* diartikan sebagai kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha tanpa penjelasan bidang usaha yang akan dilakoni. Sebaliknya, *muḍārabah muqayyad* merupakan tipe *muḍārabah* yang mengikat kesepakatan antara pemilik modal dan pengusaha dalam bidang usaha yang tersepakati.¹² Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *muḍārabah* dikaitkan dengan akad *musyarakah*. Istilah yang coba disampaikan Wahbah Zuhaili adalah *Syirkatu Al-Muḍārabah*¹³ atau *muḍārabah al-musyārahah* karena keterkaitan praktek antara *musyārahah* dan *mudhārabah*.

Terkait *Muḍārabah* pula, Jumhur ulama sepakat bahwa *muḍārabah* memiliki rukun yang harus ditepati. Bagi Hanafiyah, rukun hanyalah *Ijāb Wa Al-Qabūl* dengan pengucapan sesuai dengan

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (Qirādh). Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) : 81-84.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍārabah* (Qirādh). Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* : 77.

¹² Wuzāratul Awqāf Wa Shuūn Al-Islāmiyah, *Mawsū’ah Al-Fiqhiyah* Juz 38: 38-39.

akad yang akan disepakati seperti lafadz “*Muḍārabah*”, “*Muqāradah*”, dan “*mu’āmalah*”.¹⁴ Contohnya, “Ambil lah harta ini sesuai dengan *muḍārabah* dengan maksud mendapatkan untung yang akan kita bagi rata (setengah, seperempat, sepertiga) dengan jumlah yang memungkinkan.

Sedangkan rukun *muḍārabah* menurut jumhur ulama selain hanafiyah ada 3: (1) dua orang yang berakad (pemilik modal dan pengusaha), (2) usaha (modal, usaha dan keuntungan), (3) *sighah* (ucapan ijab kabul).¹⁵ Sedangkan syafi’iyah 5 rukun: (1) harta, (2) usaha, (3) keuntungan, (4) shigah dan (5) dua orang yang berakad.¹⁶ Menurut syafi’iyah, shigat bisa dibuktikan melalui pelaksanaan kesepakatan meski kata-kata perintah (shighatul Amr) sekalipun bisa mengaktifkan akad *muḍārabah* yang dimaksud.

Prinsip *Muḍārabah* dan perkembangan produk perbankan syariah

Perkembangan *muḍārabah* di sektor makro berbanding terbalik dengan pengembangan *muḍārabah* di sektor mikro. Di sektor Makro, pengembangan *muḍārabah* cukup menggembirakan. Hal ini tidak lepas dari penggunaan sistem *muḍārabah* yang tidak lagi terikat dengan istilah *muṭlaqah* maupun *muqayyadah*. Menurut Muhammad Asif Ehsan, masa depan kontrak transaksi keuangan akan didominasi dengan akad *muḍārabah* dan *musyarakah* karena kedua sistem ekonomi tersebut bisa meminimalisir resiko yang terjadi pada setiap investasi.¹⁷ Di Jordania, *muḍārabah* menjadi salah satu prinsip

¹³ Adanya bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha membuat Wahbah memasukkan *muḍārabah* sebagai bagian dari akad musyarakah. Selain itu, persamaan dalam perolehan keuntungan menjadi bukti lainnya. Kesepakatan-kesepakatan seperti itu terkadang yang membuat *muḍārabah* mirip dengan konsep *Al-Ijārah* (rental). Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2005) Juz 4: 836.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* Juz 4: 839.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* Juz 4: 839.

¹⁶ Wuzāratul Awqāf Wa Shuūn Al-Islāmiyah, *Mawsū’ah Al-Fiqhiyah* Juz 38: 40.

¹⁷ Muhammad Asif Ehsan mengutip pertanyaan Kamali yang menemukan *muḍārabah* dan musharakan sebagai spekulasi tingkat tinggi lebih lanjut, Kamali, secara manajemen resiko mempersiapkan bisnis dengan akad *muḍārabah* maupun *musyarakah* adalah transaksi yang menarik dengan perkembangan dan kisaran yang relatif bisa diperkirakan. Muhammad Asif Ehsan “Futures Contracts In islamic Finance: An Analytical Approach” *Global Review of islamic Economics and Business* Vol. 1 No. 1 (2013): 32.

ekonomi yang akan dikembangkan. Mengacu pada sistem ekonomi islam di Malaysia, Jordania bisa mengembangkan sistem *muḍārabah* di negaranya. Salah satu alasan penggunaan *muḍārabah* sebagai landasan ekonomi negara, Yordania melihat bahwa *muḍārabah* mengacu pada kejelasan transaksi finansial, pengusaha, pajak, Keuntungan perkapita, permohonanan. Sistem ini, secara tidak langsung akan membuat sektor ekonomi semakin bergairan serta spirit untuk berwirausaha dan menjalankan bisnis akan muncul.¹⁸ Mengacu perkembangan ekonomi islam di Malaysia, *muḍārabah* dan *musyarakah* menjadi sistem yang mendominasi. temuan ini merujuk pada minimnya pembiayaan berbasis kesetaraan yang bertentangan dengan fakta literatur keuangan islam yang didominasi sistem *muḍārabah* dan *musyarakah*. Penyebab lainnya, perbankan islam di Malaysia dinilai bergantung pada hasil transaksi sewa dan fokus pada produksi. Oleh sebab itu, *muḍārabah* dan *musyarakah* ingin dijadikan *role mode* perekonomian di Bank Syariah Pakistan (Pakistani Islamic Banking system).¹⁹ Di Indonesia, melalui Dewan syariah nasional, selaku pemantau sekaligus pengawas kebijakan perbankan syariah, telah menerbitkan setidaknya 4 fatwa pengembangan dari sistem *muḍārabah*: (1) Obligasi syariah, (2) Bursa efek, (3) Bursa Komoditi, (4) Sertifikat Investasi *muḍārabah* antar bank atau yang dikenal dengan SIM. Berikut penjelasannya:

1. Obligasi Syariah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Obligasi memiliki 2 makna: (1) surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. (2) surat utang berjangka lebih dari setahun dan bersuku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan. Prakteknya seperti ini, Ahmad memiliki perusahaan dengan aset 10 juta rupiah. Sedangkan Hanifah, Kurnia, Anisa

¹⁸ Selain *muḍārabah*, sistem ekonomi yang ingin dikembangkan Yordania yaitu *musyarakah*, *istisna'*, *salam*, dan *Ijarah*. Abdullah Sulaiman Atwan Al-Zyoued etc. "Islamic Finance Modes In Jordanian Economy: A Comparative Study" *Australian Journal of Basic And Applied Sciences*, Vol 7 No.10 (2013) : 349-350

¹⁹ Pakistan melihat Perbankan di Malaysia mampu menghasilkan total 9,5 Miliar Ringgit Malaysia (RM) dengan menggunakan sistem *musyarakah* dan *muḍārabah*. Di lain sisi, Bank Negara Malaysia membuat total 40.7% transaksinya dimana 31.6% dihasilkan dari sistem ijarah di tahun 2005. Anam Iqbal, Shahzad Akhtar, Rab Nawas Lodhi, "Islamic Financial Product development in the Paksitan: Shariah Analysis" *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research Vol 2 No. 10* (2014) : 117.

adalah masyarakat yang berharap bisa menjadi bagian dari perusahaan Ahmad. Ahmad yang merasa biaya produksinya meningkat lantas menjual sebagian aset perusahaannya dalam bentuk saham. Hanifah, Kurnia dan Anisa (ketiganya disebut dengan investor) membeli saham masing-masing 10% dari keseluruhan aset dan berhak mendapatkan surat utang sebagai tanda bukti bahwa ketiganya telah menjadi bagian dari pemegang saham perusahaan Ahmad. Biasanya, keuntungan perusahaan kemudian dibagi sesuai dengan saham yang dimiliki ketiganya. Surat 'pembuktian' bahwa masyarakat yang ikut serta dalam kepemilikan sebuah aset perusahaan itu yang disebut dengan Obligasi.

Obligasi ini bisa kemudian berkembang pesat seiring kemajuan sebuah perusahaan. Jika perusahaan berhasil mencatatkan keuntungan besar, maka besar pula pendapatan yang didapatkan oleh para investor. Sebaliknya, jika perusahaannya kolaps atau bangkrut maka perusahaan atau para investor juga terkena imbasnya. Karena alasan itu pula, Majelis ulama Indonesia memandang bahwa sisi obligasi bisa menguntungkan juga bisa merugikan. Oleh karenanya, MUI menerbitkan fatwa tentang Obligasi Syariah. Dalam kacamata MUI, Obligasi konvensional diartikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh emiten (pemodal) kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi.²⁰ Dikarenakan obligasi tidak bernilai syariah, maka diterbitkanlah Obligasi Syariah yang kemudian dikenal dengan istilah Sukuk.

Dalam fatwa tentang Obligasi Syariah, MUI memutuskan 4 hal: **(1) Ketentuan umum**, a) Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga, b) obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, c) obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. **(2) ketentuan**

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014): 579.

Khusus, a) Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan Obligasi syariah antara lain: *muḍārabah (muqaradāh)/qirādh, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah.* b) jenis usaha yang dilakukan emiten (*muḍarib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. c) Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (*mudharib*) kepada pemegang Obligasi syariah *muḍārabah (shahibul mal)* harus bersih dari unsur non halal. d) pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan. e) pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan. **(3) Penyelesaian perselisihan,** Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. **(4) Penutup,** Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Bursa Efek/Pasar modal

Bursa efek dan pasar modal memiliki keterkaitan dalam menggerakkan perekonomian perusahaan atau pemerintah. Meski demikian, bukan berarti Bursa efek dan Pasar Modal sama secara definisi. Bursa efek merupakan tempat, dalam hal ini pasar, yang menghubungkan antara Pialang Saham (baca; Penjual) dengan investor dalam penjualan saham perusahaan yang sudah terdaftar. Sedangkan Pasar Modal lebih mengarah pada teknis pelaksanaan perdagangan antar keduanya. Pasar modal bagi Mubāarak Bin Sulayman Bin Muhammad Bin Ali Sulayman adalah tempat pengadaan barang-barang tertentu (saham) yang bertujuan menghimpun dana dengan maksud mencari keuntungan produksi serta sirkulasi perangkat perdagangan.²¹ Sedangkan makna yang lebih sempit Pasar modal diartikan sebagai pasar yang didalamnya terjadi transaksi saham.²² Pasar modal sendiri bermanfaat untuk efisiensi peningkatan sistem

²¹ Mubāarak Bin Sulayman Bin Muhammad Bin Ali Sulayman, *Ahkāmu At-Ta'āmul Fi Al-Aswāq Al-Mālliyah Al-Mu'āṣirah* (Riyadh: Dāru kunūz isyōlliyā, 1425 H): 39.

²² Mubāarak Bin Sulayman Bin Muhammad Bin Ali Sulayman, *Ahkāmu At-Ta'āmul Fi Al-Aswāq Al-Mālliyah Al-Mu'āṣirah*: 41.

keuangan bagi perkembangan ekonomi negara.²³

Secara teknis, memahami bursa efek maupun pasar modal bisa dilakukan dengan melihat aktifitas jual-beli, tawar-menawar harga di Pasar tradisional maupun modern. Pola pencarian barang, tawar-menawar harga, hingga terakhir akad merupakan hal yang lumrah terjadi di Pasar. Pola yang terjadi di Pasar ini, dalam skala makro, terjadi di Pasar saham. Yang namanya pasar, sudah tentu terdapat beberapa kendala bahkan resiko yang terjadi seperti penipuan, kesalahan bahkan penjualan barang yang sebetulnya tidak ada. Penyebab itulah yang kemudian menginisiasi sebagian ekonom islam dalam merumuskan bursa efek berprinsip syariah.²⁴

Melihat potensi resiko yang terjadi, DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.²⁵ Pada **(1) Ketentuan Umum**, fatwa ini mengupas ketentuan umum yang terdiri dari definisi-definisi yang lumrah terjadi di pasar reguler bursa efek seperti: definisi perdagangan efek, efek bersifat ekuitas, efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah, Pasar reguler, Bursa efek, Anggota bursa efek, Harga Pasar Wajar, Lembaga kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Anggota Kliring, Perusahaan efek, Novasi, serta mode ekonomi syariah seperti *Ijarah, Hawalah bil ujah, Ju'alah, Riba, Bai', Bai; Al-Musāwamah, Gharar, Taghrir, bai' al-ma'dūm, bai' al-maksyūf, jahalah, ihtikar (monopoli), Ghabn, Ghabn Fahisy, Talaqqi ar-rukbān, tadfīs, tanaajush/Najsh, Ghishshy, Dhārar.* **(2) Ketentuan hukum**, mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di Pasar reguler bursa efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus. **(3) Ketentuan Khusus, mengacu pada 2 hal: Pertama**, perdagangan efek: 1. Perdagangan efek dipasar reguler bursa efek menggunakan akad jual-beli; 2. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada

²³ Fungsi lainnya, Salmah Said berpendapat bahwa pasar modal juga berfungsi sebagai intermediasi modal jangka panjang antara investor dan perusahaan baik berupa sekuritas, ekuitas maupun obligasi. Salmah Said "Pemikiran Ekonom Muslim tentang Pasar Modal Syariah" *Al-Fikr Volume 16 Nomor 2* (2012) : 3

²⁴ Pasar modal konvensional dimungkinkan perdagangan sekuritas dalam bentuk ekuitas dan hutang. Sedangkan pasar modal syariah tidak dimungkinkan pengumpulan modal melalui instrumen hutang karena dapat diartikan sebagai bentuk dari jual beli hutang (*bai' al-dayn*). Salmah Said "Pemikiran Ekonom Muslim tentang Pasar Modal Syariah" *Al-Fikr Volume 16 Nomor 2* (2012) : 3

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan fatwa keuangan Syariah : 705.

harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual; 3. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud huruf b, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (seattlement) dilaksanakan dikemudian hari, berdasarkan qabdh hukmi; 4. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai dengan prinsip syariah; 5. Harga dalam jual beli tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. *Kedua*, mekanisme perdagangan efek.

Dalam fatwa itu pula, DSN-MUI menetapkan beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip syariah²⁶ dalam bentuk kategorisasi prinsip seperti (1) tindakan yang tergolong *Tadlis* a). Front running, yaitu dengan melakukan transaksi berdasarkan spekulasi meningkatnya harga pasar, b) misleading information atau informasi yang menyesatkan. (2) tindakan tergolong *Taghrīr*, a) Wash Sale (perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan), b) Pre-Arrange Trade. (3) tindakan tergolong *Najsh*, a) pump and dump, b) hype and dump, c) creating fake demand/supply (permintaan/penawaran palsu). (4) tindakan tergolong *Ihtikar*/monopoli, a) pooling interest atau transaksi atas efek yang terkesan liquid, b) Cornering yaitu pola transaksi saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. (5) Tindakan tergolong *Ghishsh*, a) marking at the close (pembentukan harga penutupan), b) alternate trade, transaksi dari sekelompok anggota bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. (6) Tindakan tergolong *Ghabn Fāhish* seperti Insider trading (perdagangan orang dalam), kegiatan pencarian keuntungan dengan memanfaatkan informasi internal yang belum dipublikasikan. (7) Tindakan tergolong *Bai' Al-Ma'dūm* seperti *Short Selling* yaitu cara penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi untuk kemudian dibeli pada saat harga turun, padahal yang dibeli adalah sesuatu yang tidak ada. (8) Tindakan tergolong *Riba*, seperti *Margin Trading* yaitu melakukan transaksi efek berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian efek.

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan fatwa keuangan Syariah : 725-731.

3. Bursa Komoditi

Berbeda dengan bursa efek dimana barang yang diperdagangkan adalah aset perusahaan, Bursa komoditi lebih kepada penjualan komoditas yang laku di pasaran. Barang-barang yang diperdagangkan meliputi, Minyak sawit mentah (CPO=Crude Palm Oil), Katun, Susu, Logam (emas, perak, nikel) dan kontrak berjangka yang menggunakan harga komoditi sebagai acuannya. Harganya pun beragam yang disesuaikan dengan acuan harga komoditi internasional. Di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menjadi lembaga yang berwenang (1) memberikan izin usaha bagi bursa berjangka dan lembaga kliring, (2) mengesahkan peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan lembaga kliring, (3) memastikan bursa berjangka dan lembaga kliring menjalankan tugasnya, (4) Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki dan posisi terbuka yang wajib dilaporkan, (5) menetapkan daftar bursa berjangka kontrak berjangka luar negeri, (6) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. (7) mewajibkan kepada setiap pihak untuk memperbaiki/menghapus iklan yang menyesatkan. (8) membentuk sarana penyelesaian masalah terkait kegiatan.²⁷

Ada beberapa bursa komoditi yang mendapatkan izin dari BAPPEBTI seperti Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia commodity and derivatives exchange (ICDX) dan PT Bursa berjangka Jakarta. Dari dua perusahaan tersebut, PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Futures Exchange (JFE) yang mengajukan kepada MUI untuk diterbitkan fatwa tentang bursa komoditi dan telah mendapatkan persetujuan BAPPEBTI sebagai operator pasar komoditi syariah.

Terkait Bursa Komoditi, MUI dalam fatwanya memutuskan 8 poin: **(1) Ketentuan umum** berisi tentang definisi perdagangan, perdagangan serah terima fisi, perdagangan dengan penjualan lanjutan, komoditi yang tersedia saat transaksi selain indeks dan valuta asing, peserta dagang komoditi, peserta komersial, Konsumen komoditi, peserta agen, serta prinsip-prinsip syariah seperti *Wa'd* (Janji), *Bai'* (jual beli), *Murabahah*, *wakalah* (*perwakilan*),

²⁷ <http://www.bappebti.go.id/id/profile/kewenangan.html> accessed 22 Maret 2015 19.28 WIB.

qabd (penguasaan hukum), *qabdh haqī*, *qabdh hukmī*, *muqāyadhah*. (2) **Ketentuan Hukum**, perdagangan komoditi di bursa, baik yang berbentuk perdagangan serah terima fisik maupun yang berbentuk perdagangan lanjutan, hukumnya boleh selama memenuhi ketentuan sesuai dengan fatwa yang terlampir. (3, 4) **Ketentuan mengenai perdagangan dan Bursa**. (5, 6) **Ketentuan mengenai mekanisme perdagangan serah-terima fisik dan perdagangan dengan penjualan lanjutan**. (7) **Ketentuan mengenai agen dan mekanisme perdagangannya**.²⁸

4. Sertifikat Investasi Muḍārabah Antar bank (SIMA)

Bisa dibilang ini adalah inovasi serta terobosan perbankan syariah di Indonesia. Dengan megusung konsep ta'awun serta tabarru', Perbankan syariah bisa menyehatkan satu sama lain. Untuk menjaga keuntungan serta sirkulasi pemasukan tetap terjaga, Bank pemilik modal dan bank yang membutuhkan modal menggunakan akad *muḍārabah* dalam pelaksana usahanya. Sadar dengan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, MUI menerbitkan fatwa tentang Sertifikasi Investasi *muḍārabah* sebagai tanda bahwa transaksi yang terjadi antar Bank bersifat sinergis dan sesuai dengan ketentuan syar'i. Ada beberapa pertimbangan difatwakannya SIMA ini. *Pertama*, diterbitkannya SIMA untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana yang kegiatan usahanya dilakukan di pasar uang antar Bank. *Kedua*, penegakkan prinsip Syariah. *Ketiga*, Penggunaan *muḍārabah* sebagai instrumen dalam pasar uang antar bank.²⁹

Pada fatwanya, MUI menjelaskan bawah Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad *muḍārabah* dibenarkan menurut syariah, (2) Sertifikat IMA dapat dipindah tangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali (3) Pelaku transaksi sertifikat IMA adalah: 1) bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. 2) Bank konvensional hanay sebagai pemilik dana.³⁰

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah di bursa komoditi. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* : 849-870.

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *muḍārabah* antar bank. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* : 221.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *muḍārabah* antar bank. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* : 221-227.

Fatwa DSN dan Kaidah Fikhiyah: Sebuah Analisa

Pada dasarnya, kaidah awal fikhiyyah yang digunakan pada setiap improvisasi dan pengembangan produk perbankan ataupun Mu'amalat adalah *Al-Aṣlu Fi Al-Mu'amalāt Al-Ibāḥah Illā Mā Dalla Ad-Dalīl 'Ala Tahṛīmihi* yang artinya Asal (hukum) di bidang Mu'amalat adalah **Diperbolehkan** selama tidak terdapat dalil-dalil yang mengharamkannya. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Syariah dan konvensional adalah sistem riba. Dengan demikian, setiap fatwa yang diterbitkan oleh MUI sudah dipastikan akan menghilangkan atau setidaknya menghindari praktek riba. Ada beberapa kaidah fikhiyah yang digunakan dalam penerapan sistem *muḍārabah*. Dari 4 dari 8 fatwa Dewan Syariah Nasional telah disebutkan diatas. 4 lainnya meski tidak secara langsung menggunakan praktek *muḍārabah*, tetapi sangat memungkinkan keberadaan *muḍārabah* dalam transaksinya seperti Fatwa tentang Bursa Efek, Penjaminan, Distribusi Hasil komoditi dan hasil Usaha. Berikut kaidah fikhiyah yang digunakan:

1. Eliminasi Bahaya/Resiko (*Aḍ-ḍarūru Yuzālu*)

Kaidah fikhiyah ini 1 dari 5 kaidah besar yang terdapat pada kaidah fikhiyah. Kaidah ini memiliki arti dasar "menghilangkan bahaya" atau "mengeliminasi bahaya". Kaidah ini didasarkan pada Hadith Rasulullah Saw. "Lā arara walā irāra".³¹ Secara umum, kaidah ini bermakna kewajiban bagi setiap manusia untuk menghilangkan resiko/bahaya yang megancam. Ancaman/bahaya yang tidak ditemukan bisa saja tetap dilaksanakan apabila sesuai dengan kebutuhan (*bi miqdāriha*), ataupun bahaya yang dialami lebih ringan ketimbang bahaya lebih besar yang timbul jika bahaya yang ringan tidak dihadapi (*Akhaffahumua araran*). Meski demikian, kaidah ini juga menunjukkan bahwa menghapus bahaya/resiko dengan bahaya/resiko yang serupa tidaklah diperbolehkan karena semangat kaidah ini adalah membebaskan seseorang dari kemungkinan mendapatkan resiko/bahaya.³²

³¹ Jalāluddin As-Suyūmī, *Al-Ashbāh Wa An-Nazāir Fi Qawā'id Wa Furū'i Fiqhi Ash-Shāfi'iyah* (Kairo: Dāru Al-Tawfiqiyah Li At-Turāth, 2009): 115-116.

³² Muhammad Sidqī Bin Ahmad Al-Būnū Abu Al-Hārith Al-Ghizzī, *Mawsū'ah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Dāru ibnu Hazm): 257. bālīh bin Ghānim As-Sadlān, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubrā Wa Mā Tafarra'a 'Anhā* (Riyadh: Dāru Balinsiyah, 1417 H): 498.

Ruang lingkup kaidah ini terkait dengan penolakan terhadap kekurangan/kerusakan. Dalam konteks ekonomi, Kaidah ini terkonsentrasi pada setiap evaluasi atau kekurangan-kekurangan/ketidaksesuaian pada transaksi perdagangan baik perbedaan sifat, bangkrut dan lain sebagainya.³³ Beberapa contoh yang diberikan as-Suyūmī, diantaranya: Penggagalan nikah karena adanya cacat pada salah satu calon pasangan, hukuman bagi pemberontak (*bughāt*) dan membunuh musyrikin. Bahaya atau resiko yang dihilangkan umumnya bersifat kumulatif sehingga apabila tidak dihilangkan bisa berimbas ke ranah lainnya. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah mengharamkan macam-macam resiko atau sesuatu yang tidak berdalil.³⁴

Pada 4 fatwa DSN diatas ditemukan penghilangan unsur-unsur bahaya dan kerusakan dalam bentuk pelarangan beberapa produk perbankan seperti di bursa efek, yang selama ini lumrah ditemukan dalam praktek seperti bahaya, *Gharar*, *Riba*, *Maysir*, *Rishwah*, maksiat dan kezaliman, *Taghrir*, *Ghishsh*, *Tanajusy/Najsy*, *Ihtikar*, *Bay' Ma'dūm*, *Talaqqi Ar-Rukbān*, *Riba Dan Tadlis*.³⁵ Maka untuk menghilangkan bahaya tersebut, DSN-MUI memberikan alternatif dengan menggunakan prinsip *muḍārabah* dalam pelaksanaannya. Salah satunya dengan memberikan 'rekomendasi' diperbolehkannya menggunakan obligasi syariah atau Shukuk. Dalam fatwanya, MUI memutuskan bahwa obligasi syariah dengan menggunakan prinsip *muḍārabah*. Emiten dalam obligasi syariah bertindak sebagai *mudhārib* sedangkan pemegang obligasi syariah bertindak sebagai *Shāhib Māl* atau pemilik modal.³⁶

Dalam fatwa Obligasi syariah *muḍārabah* ini pula, MUI menggunakan kaidah *Al-Hājatu Tanzilu Manzilata Aḍ-arūrah*. Kaidah ini menjelaskan bahwa Sebetulnya persoalan primer menjadi hal yang prioritas dan berhak didahulukan dari pada persoalan yang bersifat sekunder. Namun Sesuatu yang sekunder tadi berdampak secara luas kepada masyarakat sehingga Pada konteks ekonomi oleh

³³ Jalāluddin As-Suyūmī, *Al-Ashbāh Wa An-Nazāir Fī Qawā'id Wa Furū'i Fiqhi Ash-Shāfi'iyah*: 115-116.

³⁴ bāliḥ bin Ghānim As-Sadlān, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubrā Wa Mā Tafarra'a 'Anhā*: 498-499.

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan fatwa keuangan Syariah*: 721.

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah (Shukuk) Mud}a>rabah). Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* : 725-731.

karena itu pula hal yang sekunder tadi menjadi persoalan yang prioritas.³⁷ Selain obligasi syariah adapula transaksi finansial lainnya yang menggunakan kaidah ini, seperti: *Bay' Salam* yang memperbolehkan *Bay' Ma'dūm* bagi keperluan banyak, Penjualan buah secara bertahap (*Gradually*) di awal musim.³⁸

Meskipun melakukan hal-hal yang membahayakan tersebut diperbolehkan namun syaratnya harus berada dalam keterpaksaan dan tentunya penggunaan sesuatu yang berbahaya tersebut hanya digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka bahaya/resiko yang ada, segera ditinggalkan. Penjelasan ini sesuai dengan kaidah *Aḍ-ḍaruru Yadfa'u Bi Qadri Al-Amkān* atau seutu yang bahaya bisa dilakukan apabila sesuai dengan porsi dan ala kadarnya.³⁹ Dengan demikian, menggunakan prinsip bay' salām yang memperbolehkan pembelian fiktif diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga penjualan buah secara bertahap di awal musim panen untuk mengendalikan harga pasar.

2. Kesulitan Yang Ditutupi Kemudahan (*Al-Mashaqqah Tajlibu At-Taysīr*)

Kaidah dimaknai sebagai upaya pemberian kemudahan seorang mukallaf dalam mengerjakan ibadahnya.⁴⁰ Kaidah ini berasal dari suat al-baqarah ayat 185, "Yurīdullāhu bikumul yusrā wa lā yurīdu bikumul 'usr" (Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu).⁴¹ Imam Zarkasyi dalam *Al-Manthūr Fil Qawā'id* memberikan contoh Air yang

³⁷ Azzat 'Ubaydi Ad-Da'ās, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Ma'a Sharh Al-Mūjaz* (Beirut: Dāru at-tirmidzī, 1989) : 45-46.

³⁸ 'Azzat 'Ubaydi Ad-Da'ās, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Ma'a Sharh Al-Mūjaz* : 45-46.

³⁹ As-Suyuti mencontohkan memakan bangkai apabila bangkai tersebut adalah satu-satunya makanan yang tersedia. Hal ini tidak lepas karena dilakukan secara terpaksa, apabila bangkai tadi tidak dimakan, maka seorang yang lapar akan mati. Maka kematianlah yang dihindarkan. Jalāluddin as-Suyuti, *Al-Ashbah Wa An-Nadzāir Fi Qawā'id Wa Furū' Fiqh As-Syāfi'iyyah*: 117.

⁴⁰ Jalāluddin As-Suyūmī, *Al-Ashbāh Wa An-Nazāir Fi Qawā'id Wa Furū' Fiqh Ash-Shāfi'iyyah*: 105.

⁴¹ Dalil yang menjadi landasarn kaidah ini adalah: (1) Yurīdu bikumul yusrā wa lā yurīdu bikumul 'usr" (2:185). (2) Lā yukallfullaha nafsan illā wus'ahā (2:286). (3) Lā Yukallifullah nafsan illā mā ātāhā (65:7). (4) Mā ja'ala 'alaykum fiddīni min Ḥarajin (22:78) (5) fattaqullāha mās talaztum (64:16). Jalāluddin As-Suyūmī, *Al-Ashbāh Wa An-Nazāir Fi Qawā'id Wa Furū' Fiqh Ash-Shāfi'iyyah*: 105. 'Abdurrahman Nāsir As-Sa'ādī dan Muhammad Bin bālih Al-Uthmayayni, *Al-Qawā'id Wa Al-Uṣūl Al-Jāmi'ah Wa Al-Furūq Wa At-Taqāsīm Al-Badī'ah An-Nafi'ah* (Maktabah sunnah, 2002) : 49.

ingin dipakai lalu terkena sedikit Najis. Apakah kemudian seluruh airnya dibuang? Imam Zarkasyi (w.794) mengatakan dengan tidak berubahnya air akibat najis, tidak mengharuskan mengganti airnya karena kemudahan diutamakan.⁴²

Terkait apa saja yang termasuk dengan Al-Mashaqqah, As-Suyuti menyebutkan beberapa hal: (1) *As-Safar* atau Bepergian, (2) *al-maradh* atau sakit, (3) *Al-Ikrāh* atau Makruh, (4) *An-Nisyān* atau lupa, (5) *Al-Jahlu* atau ketidaktahuan, (6) *Al-'Ushr* atau kesulitan dan (7) *An-Naqṣu* atau kekurangan.⁴³ Jika sebuah peribadatan mengandung unsur-unsur diatas, maka diperbolehkan untuk mengambil serta memanfaatkan rukhsah/keringanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam dalil al-quran maupun sunnah.

3. Kaidah lainnya

Kaidah *Ma Addā Ilā Al-Ḥarām Fahuwa Al-Harām* (Segala sesuatu yang menyebabkan keharamans sesuatu maka sesuatu tersebut adalah haram) bisa dikatakan arkonim dari kaidah *Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib* (Segala sesuatu yang melengkapi kewajiban maka sesuatu itu hukumnya Wajib). Dengan istilah yang berbeda, as-Suyuti membaginya persoalan ini menjadi 2 kaidah: (1) *Mā Hurrima Isti'māluhu Hurrima Ittikhādzuḥu* (segala sesuatu yang diharamkan penggunaannya, maka diharamkan pula pemanfaatannya), contoh: memelihara Anjing bukan untuk berburu, memelihara babi, menjual Khamar dan Penggunaan sutra serta perhiasan bagi laki-laki. (2) *Mā Hurrima Akhdzuhu Hurrima I'māuhu* (Segala sesuatu yang diharamkan mengambilnya, diharamkan pula pemberiannya), contoh: Uang hasil riba, Uang yang berasal dari aktifitas perdukunan dan suap.⁴⁴

Dalam konteks ekonomi, kaidah ini juga berperan penting. Ada beberapa barang yang memang haram untuk diperjual belikan seperti khamr, bangkai darah, hewan yang tidak disembelih dengan cara-cara islam, hewan buas, hewan menjijikkan dan lain sebagainya. disamping itu, perilaku-perilaku berbohong, Bersikap

⁴² Badruddin Muhammad bin bahāwar ash-shāfi'ī, *Al-Manthūr Fil Qawā'id* (Kuwait: Wuzāratu Al-Awqāf Wa Shuūn Al-Islāmiyah, 1982) Juz 3: 169.

⁴³ Jalāluddin As-Suyūmī, *Al-Ashbāh Wa An-Nazāir Fī Qawā'id Wa Furū'ī Fiqhi Ash-Shāfi'iyah* : 107-108.

⁴⁴ Jalāluddin Al-Suyūmī, *Al-Ashbāh Wa An-Nazāir Fī Qawā'id Wa Furū'ī Fiqhi Ash-Shāfi'iyah* : 206.

licik, Merekayasa yang bukan seharusnya, menjual barang fiktif dan lain sebagainya juga dimasukkan dalam kategori ini. Sebagai penegas, kaidah ini menjelaskan bahwa segala upaya yang mengarah pada sesuatu yang haram hukumnya pun juga haram.

Kaidah selanjutnya berbunyi *At-Thābitu 'Ala Al-'Urfi Ka At-Thābitu Bi Ash-Shar'i* atau segala sesuatu yang sudah berlaku disuatu tempat (hukumnya) sama dengan sesuatu yang ditetapkan oleh syariat. Kaidah ini terkait langsung dengan *Al-'Urf*. Menurut Wahbah Zuhaili, *Al-'Urf* adalah sesuatu yang baik yang diciptakan dan dilakukan secara terus menerus di tengah masyarakat.⁴⁵ *Al-'Urf* berbeda dengan *al-'Ādat* atau kebiasaan. Muhammad az-Zarqā dalam *sharḥu qawā'id fiqhiyyah* berpendapat bahwa *Al-'Ādat* lebih umum karena *Al-'Ādat* adalah *al-'urf al-'amalī*, walaupun demikian, Yang dijadikan dalam penyebutan hukum adalah *Al-'Ādat* berbeda dengan *Al-'Urf* yang merupakan kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus dalam pendapat *Jumhuru-l-'Ulamā*,⁴⁶ sedangkan *Al-'Ādat* merupakan kebiasaan yang bersifat umum, terlepas hal itu *Shar'i* atau tidak, umum atau khusus. Namun jika perdebatan hanya berpusat pada khusus dan umum saja maka yang khusus adalah *Al-'Ādat* sedangkan yang umum adalah *al-'Urf*.

Kaidah ini umumnya terkait dengan bursa komoditi. setiap negara memiliki kemampuan di bidang sumber daya alam (SDA) yang beragam. Di Indonesia, SDA yang dimaksudkan bisa berasal dari pertanian, perikanan, maupun pertambangan. Maka tidak heran, beberapa barang dijadikan komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara sahabat seperti minyak sawit (CPO), Kakao, batu bara dan lainnya sebagaimana dicantumkan pada laman resmi BAPPEBTI. Perincian-perincian semacam ini perlu dikedepankan agar tidak saja mendapatkan legitimasi hukum positif tapi juga mendapatkan legitimasi dari hukum islam (baca: Qawā'id fiqhiyyah)

Peran pemerintah dalam ekonomi syariah

Mengacu pada kaidah *Taşarrafu Al-Imām 'Ala Ar-Ra'iiyyati Manūman Bi Al-Maşlahah* yang berarti setiap kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya haruslah bersandarkan pada

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Usulul Fiqhi Al-Islāmi* (Damaskus: dārul kutub al-islamiyyah: 2006) juz 2: 104.

⁴⁶ Ahmad bin as-shaikh Muhammad az-Zarqā, *Sharzul Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dārul qalām, 1989): 219.

kemaslahatan.⁴⁷ Kaidah ini dijadikan landasan bagi pemerintah untuk ikut serta masuk dalam upaya pengembangan Ekonomi Syariah. Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan regulasi dalam bentuk undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Pada tahun yang sama, Pemerintah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 juga telah mengesahkan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHESY) yang mengatur teknis pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di bidang ekonomi. Kemudian kerjasama antara Pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia dalam membentuk Dewan Syariah Nasional juga patut diapresiasi. Tidak berhenti di tingkat regulator saja, pemerintah juga mengatur memasukkan aset perusahaan syariah pada perdagangan saham yang dikenal dengan Jakarta Islamic Index atau yang dikenal dengan JII. Pada laman Indonesia Stock exchange atau Bursa Efek Indonesia, Pasar Syariah JII memiliki tidak lebih dari 30 bentuk saham syariah yang seperti reksadana syariah maupun obligasi syariah yang dikenal dengan sukuk.

Tidak berhenti disitu saja, pemerintah juga perlu memastikan bahwa segala bentuk pelaksanaan ekonomi adalah untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia secara umum. Dengan demikian, segala kerusakan yang ada pada sistem ekonomi konvensional sebaiknya tidak dibawa karena dalam Islam tidak mengenal istilah-istilah merusak yang sudah kami sebutkan diatas seperti riba, ghurur dan lain sebagainya. dengan demikian, kaidah *Dar U Al-Mafāsīd Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Maṣāliḥ* secara tidak langsung perlu dikedepankan. Maksud dari kaidah ini adalah apabila ditemukan antara maslahat dan mafsadah dalam satu keadaan, maka yang dikedepankan adalah penghapusan atas kerusakan bukan sebaliknya mengedepankan maslahat.⁴⁸ Menurut 'Izzuddin abudussalām (w.660), Syariah diturunkan tidak lain untuk membedakan antara maslahat dan mafsadah. Sehingga mustahil, apabila antara masalah dan mafsadah bersatu, sehingga dalam permasalahan apapun perlu dilakukan pembedaan diantara keduanya dan di klasifikasikan.⁴⁹ Keberadaan DSN-MUI dan seluruh regulator ekonomi islam pun demikian untuk membangun

⁴⁷ Jalāluddin As-Suyūmī, *Al-Ashbāh Wa An-Nazāir Fi Qawā'id Wa Furū'i Fiqhi Ash-Shāfi'iyah* : 168.

⁴⁸ Jalāluddin As-Suyūmī, *Al-Ashbāh Wa An-Nazāir Fi Qawā'id Wa Furū'i Fiqhi Ash-Shāfi'iyah* : 121.

⁴⁹ 'Izzuddin abudussalām, *Al-Fawā'id Fi Ikhtisāri Al-Maqāṣid Aw Al-Qawā'id Aṣ-ḥuḍrah* (Beirut: Dāru al-fikr al-mu'āṣir, 1996): 53.

pondasi keuangan islam di Indonesia dengan pondasi yang tepat dan sesuai dengan perintah Al-Quran dan As-sunnah sebagai landasan utamanya.

Penutup

Pola kerjasama antara stakeholder, pemerintah serta ulama di Indonesia kini sedang berusaha untuk membangun pondasi ekonomi islam yang kuat. Beragam produk dikembangkan serta disesuaikan landasan hukumnya. Jika kali ini pembahasan serta pengembangan masih seputar muḍārabah bukan tidak mungkin pada masa mendatang, akan hadir pengembangan-pengembangan ekonomi syariah yang lebih inovatif dan tentunya menjadi kemaslahatan bagi rakyat secara merata. Jika demikian, maka kaidah *Aynamā Wujidatil Maslahah Fathamma Wajhullah* setidaknya bisa menyemangati para insan ekonomi islam bahwa dimanapun kemaslahatan berada disitu pula rahmat serta keberkahan kepada masyarakat menunggu. *Wallahu a'lam*

Daftar Pustaka

- Abdussalām, 'Izzuddin. *Al-Fawā'id Fi Ikhtiṣāri Al-Maqāṣid Aw Al-Qawā'id Aṣ-ḡhūrā* (Beirut: Dāru al-fikr al-mu'āṣir, 1996).
- Al-Ghazali, Muhammad Bin Muhammad. *Al-waṣīt Fil Maḡhab* (Kairo: Darussalam Lit tiba'ah wan nashr, 1997).
- Al-Ghizzī, Muhammad Sidqī Bin Ahmad Al-Būnū Abu Al-Hārith. *Mawsū'ah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Dāru ibnu Hazm).
- Ali Sulayman, Mubārak Bin Sulayman Bin Muhammad. *Ahkāmu At-Ta'āmul Fi Al-Aswāq Al-Mālliyah Al-Mu'āṣirah* (Riyadh: Dāru kunūz isybiilyā, 1425 H).
- Al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. *Jāmi'u Al-Fiqh* (Dāru al-manṣūrah, 2000)
- Al-Uthmayayni, 'Abdurrahman Nāsir As-Sa'ādī dan Muhammad Bin bālīh. *Al-Qawā'id Wa Al-Uṣūl Al-Jāmi'ah Wa Al-Furūq Wa At-Taqāṣim Al-Badī'ah An-Nafī'ah* (Maktabah sunnah, 2002)
- As-Sadlān, bālīh bin Ghānim. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubrā Wa Mā Tafarra'a 'Anhā* (Riyadh: Dāru Balinsiyah, 1417 H)
- As-Suyūmī, Jalāluddin. *Al-Ashbāh Wa An-Naḡāir Fi Qawā'id Wa Furū'i Fiqhi Ash-Shāfi'iyah* (Kairo: Dāru Al-Tawfiqiyyah Li At-Turāth, 2009)

- Atwan Al-Zyoud, Abdullah Sulaiman etc. "Islamic Finance Modes In Jordanian Economy: A Comparative Study" *Australian Journal of Basic And Applied Sciences*, Vol 7 No.10 (2013)
- Az-Zarkashi, Badruddin Muhammad bin Bahāwar Ash-Shāfi'ī. *Al-Manthūr Fil Qawā'id* (Kuwait: Wuzāratu Al-Awqāf Wa Shuūn Al-Islāmiyah, 1982)
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014)
- Ehsan, Muhammad Asif. "Futures Contracts In islamic Finance: An Analytical Approach" *Global Review of islamic Economics and Business Vol. 1 No. 1* (2013)
- Lodhi, Anam Iqbal, Shahzad Akhtar, Rab Nawas. "Islamic Financial Product development in the Paksitan: Shariah Analysis" *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research Vol 2 No. 10* (2014)
- Said, Salmah. "Pemikiran Ekonom Muslim tentang Pasar Modal Syariah" *Al-Fikr Volume 16 Nomor 2* (2012)
- Taufik, Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan Syariah; Prespektif Hukum Perbankan Syariah" *Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 2* (2012)
- Wuzāratu Al-Awqāf Was Shuūn Al-Islāmiyah, *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyah* (Kuwait: Dāru aş-şafwah, 1998)
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2005)
- . *Usulul Fiqhi Al-Islāmi* (Damaskus: dārul kutub al-islamiyyah: 2006).

